


KASUS SABU : SEBUAH TINJAUAN ANTROPOLOGI DI BIDANG HUKUM

Bernard L. Tanya



Peranan hukum pidana sebagai alat pengendalian sosial ataupun sebagai alat rekayasa untuk merubah masyarakat menuju kearah modern untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum, namun bagi masyarakat pedesaan dirasakan tidak menghasilkan pengaruh yang positif. Hal ini disebabkan isi dan jiwa peraturan yang dihadirkan tidak tumbuh sesuai dengan klasifikasi budaya yang berlaku, dimana ketentuan yang diatur hukum pidana merupakan unsur baru yang mungkin belum membudaya. Tambahan lagi dengan tingkat pengetahuan warga masyarakat sangat terbatas. Dalam tulisan ini penulis mencoba mengkaji permasalahan apakah norma-norma dan pranata hukum pidana sebagai sarana pengatur dapat diterima dalam masyarakat adat, khususnya pada masyarakat Sabu, NTT.

Pada tahun 1991 penulis melakukan studi pada sebuah masyarakat hukum adat, yaitu di Sabu¹, dengan tema : *Budaya dan Hukum Pidana*. Temuan dalam studi itu menunjukkan bahwa peranan hukum pidana sebagai alat pengendalian sosial, ataupun sebagai alat rekayasa ke arah modernisasi, boleh dikatakan tidak menghasilkan pengaruh yang positif. Tingkah laku sosial warga komuniti dalam berinteraksi dan berintegrasi, dipengaruhi dan berorientasi pada nilai-nilai dan norma-norma adat kebiasaan. Sistem hukum yang dipakai dalam mengatur warga komuniti, tampak tidak dapat menghasilkan penyelesaian yang positif, terutama

¹ Penelitian dimaksud merupakan bagian dari kegiatan penyusunan tesis. Judul lengkap dari karya tersebut ialah "Dialog Antara Budaya dan Hukum Pidana : Kasus Masyarakat Adat di Sabu, Kupang NTT". Pulau Sabu adalah kepulauan yang paling jauh jaraknya dari pusat pemerintahan Kota Administratif Kupang. Luas pulau tersebut kurang lebih 600 km2 dengan penduduk sebanyak 59.472 jiwa (1990) yang tersebar pada dua kecamatan dengan 40 desa Mata pencaharian utama penduduk adalah petani penadap lontar, penggarai ladang-kebun, dan peternak.

dalam menyelesaikan atau menangani kasus yang terjadi diantara para warga. Demikianlah "perdamaian" yang direkayasa, sesungguhnya membungkus konflik laten yang pada gilirannya melahirkan konflik baru. Itulah sebabnya, banyak peristiwa pelanggaran hukum seperti penganiayaan, pembunuhan hewan dan pembunuhan bersangkut paut dengan ketidakpuasan warga komuniti terhadap pola dan mekanisme penyelesaian yang ditempuh oleh lembaga penanganan kasus formal.²

Ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya arti hukum pidana dalam kehidupan masyarakat pedesaan-adat di Sabu. Pertama karena isi dan jiwa peraturan yang dihasilkan tidak tumbuh dengan klasifikasi budaya yang berlaku. Pandangan "orang luar" tentang manfaat hukum pidana dalam menjamin kepastian dan ketertiban, tidak diakui dan diterima oleh warga komuniti sebagai yang andal dalam menjamin ketertiban dan kedamaian dalam komuniti. Kedua, lain halnya dengan hukum pidana, yang mungkin karena unsur baru yang belum membudaya, maka proses sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma budaya-adat, ditopang oleh saluran yang kuat nan ketat dipertahankan oleh warga komuniti.³ Tidak hanya itu, mekanisme sosial yang lahir dari sistem budi daya dan adaptasi primer warga masyarakat⁴ dengan tingkat teknologi yang masih menyandarkan pada tenaga (fisik) manusia, telah membentuk sistem nilai norma yang khas dalam komuniti sehingga

² Penamaan ini dipakai untuk menyebut lembaga-lembaga birokrasi (desa, polisi, polisi pamong praja) yang "diberi" wewenang untuk menangani kasus-kasus yang tergolong kriminal dikalangan orang Sabu. Dalam tulisan ini sebagaimana yang penulis pakai dalam tesis, penyebutan populer untuk lembaga-lembaga tersebut ialah Lembaga Perwakilan Administrasi Negara. Kasus-kasus pidana yang biasa ditangani lembaga ini adalah kasus pidana selain pembunuhan.

³ Tiap orang Sabu selain terikat pada hubungan atas dasar patrilineal (udu), juga terikat pada keterikatan emosional berdasarkan garis ibu. Ikatan emosional ini mendapat kesempatan pada saat perayaan menyangkut siklus hidup. Misalnya dalam kelahiran, kematian maka yang diutamakan dalam pengurusan upacara dan bertanggung jawab menyangkut acara itu adalah kerabat dari pihak ibu yang bersangkutan. Selain itu, karena orang/penduduk Sabu menggantungkan hidupnya pada usaha tani maka pengaruh kepercayaan Jingitiu (kepercayaan asli Sabu) sebagai sumber utama upacara-upacara adat yang menyangkut usaha tani sangat kuat.

⁴ Kurang lebih 90 % penduduk Sabu menggantungkan hidupnya pada usaha tani. Ketergantungan pada musim, iklim serta teknologi tenaga fisik manusia menyebabkan orang Sabu mengerahkan kemampuannya untuk menguasai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi pertaniannya dengan mengutamakan dimensi gaib, penghormatan terhadap alam, kepatuhan kepada pimpinan tradisional (karena sakti), dan kokohnya mekanisme tolong-menolong dan kebersamaan.

tidak bisa disingkirkan begitu saja.⁵ Ketiga, tingkat pengetahuan warga komunitas terhadap hukum pidana yang begitu terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk memakainya secara positif. Begitulah kiranya, usaha ke arah pembentukan, pembaruan, dan pembinaan hukum nasional, sedikit banyak akan dipengaruhi oleh kemampuan kita menyelesaikan masalah-masalah ini.⁶

Komitmen kita pada politik hukum pidana, sudah jelas, yaitu upaya kearah kodifikasi dan unifikasi. Haluan politik hukum yang demikian, dari segi perkembangan dan kerinduan ke arah modernisasi, apalagi dengan tradisi hukum ala civil law yang kita warisi, memang cukup dimengerti. Bukan hanya itu, "logika" Wawasan Nusantara menghendaki hanya ada satu hukum pidana yang berlaku di seluruh nusantara. Bukankah demikian ?

Memang benar, negara kita adalah negara kesatuan, tapi juga jangan lupa bahwa di dalam yang berkomitmen bersatu itu, terdapat keanekaragaman yang luar biasa menyangkut kehidupan masyarakatnya. Dari segi sosio-kultur, masyarakat Indonesia termasuk masyarakat majemuk, bahkan dapat dikatakan masyarakat yang paling heterogen di dunia. Di sini terdapat tidak kurang dari 50 (lima puluh) kelompok etnis dan lebih dari 300 (tiga ratus) bahasanya yang satu sama lain amat berbeda. Sistem sosialnyapun begitu beraneka ragam, mulai dari desa-desa kecil dan terpencil hingga kota-kota "metropolitan" yang besar dan maju. Dari masyarakat yang tanpa strata sampai pada masyarakat yang mempunyai susunan yang berlapis-lapis.

Kenyataan obyektif tersebut sudah tentu merupakan kenyataan yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam mengelola dan merencanakan sebuah sistem hukum pidana di negara ini. Taruhlah bahwa politik kodifikasi dan unifikasi hukum pidana dilihat sebagai konsekuensi logis dari prinsip legalitas-lex certa,⁷ yaitu demi menjamin kepastian,

⁵ Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, *Perkembangan Hukum di Indonesia dijelaskan dari Sudut Perkembangan Masyarakatnya*, (Jakarta : Ghalia, 1982), hal. 84.

⁶ Penulis kira, cukup banyak kasus yang bila diteliti secara cermat sesungguhnya bersangkutan paut dengan kondisi riskan itu. Untuk disebut saja misalnya : Kasus Ruteng. Kalau boleh dikatakan kasus tersebut adalah khas permasalahan tata hukum di Indonesia. Seperti dikatakan Paul Bohannon, antara hukum dan kebiasaan selalu hadir dalam persaingan, baik hukum yang akan menekan/mengingkari kebiasaan atau sebaliknya.

⁷ Prinsip lex certa menghendaki perumusan yang ketat, jelas vis a vis perumusan karet dari suatu undang-undang.

kejelasan dan ketertiban hukum bagi setiap orang. Lalu bagaimana dengan rakyat atau penduduk yang tinggal di pedesaan, dengan *volks gemeenschappen*-nya yang khas itu ? Apakah dengan penghapusan secara formal terhadap institusi/lembaga *Swapraja*, serta merta menghapuskan peranan nilai, norma dan lembaga pendukungnya secara nyata. Apakah pengaturan lewat hukum pidana memang dapat menghasilkan ketertiban, keteraturan serta keadilan secara nyata dalam komunitas? Kasus Sabu akan dijadikan sebuah renungan terhadap *policy* pembinaan hukum, khususnya kebijakan penegakan hukum di negeri ini.

Mungkin ada yang bertanya, apakah pada tempatnya, hasil studi pada suatu wilayah (adat) tertentu diangkat menjadi isu yang seolah-olah perlu mendapat perhatian secara nasional ? Bukankah seperti ternyata diatas bahwa masyarakat Indonesia begitu pluralistik sehingga kasus pada suatu komunitas tertentu tidak mungkin mewakili pergumulan masyarakat adat lain yang tersebar di nusantara ini ? Lalu apa relevansinya penulis toh mengangkat kasus Sabu seolah-olah sebagai kasus yang berdimensi nasional ?

Ada tiga alasan yang mendasari pertimbangan penulis. Pertama studi ini adalah studi antropologi terhadap hukum, dengan obyek kajian adalah kehadiran hukum pidana pada masyarakat (adat) di Sabu. Premis yang mendasari studi ini adalah bahwa masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum pidana bukanlah "bejana" yang kosong. Mereka tidak kurang dari satu komunitas yang sedikit banyak bersifat mandiri. Ia merupakan pola hubungan yang tertib dengan realitas dan objektivitas tertentu yang bersifat mandiri pula *vis a vis* anggota-anggota dari kelompok yang bersangkutan.⁸ Ya, mereka adalah suatu kolektivitas yang relatif bersifat swasembada, melalui mana anggota-anggotanya dapat memnuhi kebutuhan-kebutuhan baik individumaupun kolektif.

Jelasnya, mereka memiliki sistem nilai, norma, teritor, kepemimpinan serta sistem hukumnya sendiri. Sistem itu telah teruji dan diterima sebagai yang ampuh dalam kerangka sejarah kultur lokal mereka. Pendek kata, institusi itulah yang mendukung warga komunitas dengan motivasi sebagai stimulus yang memberi makna serta *legitimacy* bagi

⁸ Dalam Eka Darmaputera, *Pancasila : Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya*.

tindakan mereka, baik individu maupun sosial.⁹ Itulah sebabnya bagi mereka kebenaran dan keadilan, demikian pula kepastian dan ketertiban "tidak perlu" diintrodusir. Bagi mereka, semua itu sudah ada dalam institusi yang mereka miliki. Walaupun mungkin menurut "orang luar", hal-hal tersebut perlu dibawa dan dijamin oleh hukum.

Kedua, apa yang terurai di atas merupakan ciri umum dari suatu masyarakat sederhana/tradisional di mana saja. Maka dari itu, tidaklah salah kalau kita katakan bahwa dewasa ini, masyarakat-masyarakat tradisional menghadapi masalah pokok yang sama, yaitu upaya mempertahankan identitas untuk diakui umum sebagai sesuatu yang penting di tengah-tengah arus modernisasi. Upaya itu tidak kurang dari suatu penegasan sosial mengenai dirinya sendiri sebagai "suatu" yang tidak boleh dipandang remeh.

Ketiga, Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika : berbeda-beda tetapi satu jua.¹⁰ Itu bermakna, berbicara tentang Indonesia, tidak tepat hanya menekankan pada satu segi, baik hanya kesatuan maupun hanya keragamannya. Baik kesatuan maupun keragamannya harus diperhitungkan dalam setiap analisa kita. Yang menyeluruh tidak dapat dengan tuntas dijelaskan oleh bagian-bagiannya. Sedangkan bagian-bagiannya tidak dapat dijumlahkan begitu saja untuk mencakup yang menyeluruh. Baik yang menyeluruh maupun bagian-bagiannya mempunyai struktur, sistem maupun dinamikanya sendiri-sendiri. Walaupun demikian antara keduanya memiliki keterhubungan dan ketergantungan.¹¹

Oleh karena itu, metode pendekatan mikroskopis dari Clifford Geertz dengan segala keterbatasannya dipandang sebagai metode yang cukup memadai untuk menjelaskan sistem budaya Indonesia dengan adil dan

⁹ Menurut Theodore M. Steeman, "Apa yang secara formal membentuk sebuah masyarakat adalah penerimaan umum oleh semua anggota masyarakat terhadap sebuah pola tingkah laku yang normatif." Selalu didasari pada kesadaran tentang sesuatu yang bersifat harus dan sekaligus dipandang cukup mulia untuk diperhatikan untuk menuntut kesetiaan dan ketaatan kita, lihat pula Eka, Ibid, hal. 8.

¹⁰ Di Bali kenyataan bahwa Indonesia adalah sebuah kepulauan dari segi linguistik dan rasial kecuali Irian dan pulau-pulau sekitarnya, dapat dikatakan bahwa penduduk Indonesia mempunyai akar rasial yang sama yaitu kelompok Deutero-Melayu. Sembayan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan tekad untuk bersatu dari sebuah masyarakat yang mungkin paling heterogen di dunia. Tekad untuk bersatu itu sesungguhnya cermin dari adanya ciri budaya yang sama dibalik kemajemukan yang menyolok, lihat Eka, Ibid., hal. 13.

¹¹ Pemahaman yang cukup memadai perihal masalah ini dapat dibaca dari bukunya Eka Darmaputera diatas.

seimbang. Metode ini bermakna : Untuk menemukan bagaimana pemahaman yang parokhial menyumbangkan sesuatu bagi pemahaman yang komprehensif.¹² Dengan analisa ini, sama sekali tidak boleh beranggapan bahwa "bagian" (d.i. Sabu) adalah bentuk kecil dari "keseluruhan" Indonesia, atau bahwa "keseluruhan" adalah bentuk besar dari "bagian". Pendekatan mikroskopis bukanlah suatu cara berpikir seolah-olah seluruh samudera dapat dipahami melalui penelitian terhadap secangkir air laut, apalagi tempat yang dipelajari bukanlah obyek studi. Kita tidak mempelajari Sabu, kita mempelajari didalam Sabu. Salah satu langkah yang paling menentukan didalam pendekatan ini ialah, menentukan obyek studi yang kita anggap paling mungkin dialami secara umum (d.i. masyarakat-masyarakat adat). Itulah sebabnya ketika penulis berbicara tentang Sabu, tidak lain berbicara tentang masalah yang ada di Sabu yang mungkin juga dialami oleh masyarakat/komuniti adat lainnya. Jadi, ketika penulis melakukan studi komuniti di Sabu, dipilahlah hal ikhwal kehadiran hukum pidana di sana sebagai obyek studi. Yang menjadi pusat perhatian dalam studi ini adalah bagaimanakah, atau lebih tepat apakah hukum pidana terjalin ke dalam jaringan interaksi sosial masyarakat sasaran ? Apakah norma-norma serta pranata dari hukum itu merupakan sarana pengatur masyarakat yang bekerja baik atau fungsional ?

Gejala yang penulis temukan ketika melakukan studi pendahuluan adalah (1) *Kepastian dan ketertiban yang ditawarkan oleh hukum pidana tidak segera diterima sebagai stimulus yang mendorong warga komuniti untuk mendapatkan manfaatnya.* (2) *Aparat yang menangani konflik tidak dapat dengan tuntas menyelesaikan konflik yang terjadi diantara para warga.* Bertolak dari fenomena di atas maka pertanyaan dasar yang patut diajukan adalah, mengapa demikian ?

Dalam studi lapangan ditemukan bahwa unit-unit, struktur-struktur, dan mekanisme-mekanisme hukum pidana tidak/belum terserap ke dalam kerangka normatif dari persekutuan masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan. Hukum pidana dengan sistem yang rasional dan kompleks, baik dalam norma maupun lembaganya, bahkan cenderung semakin berkembang ke arah peningkatan diferensiasi, menyangkut : kriminalitas, kulpabilitas serta treatment atau jenis sanksi yang dipakai, belum/tidak bisa diterima atau diserap oleh kehidupan sosial kultur

¹² Eka, *Ibid*, hal 48.

masyarakat sasaran.¹³ Itulah sebabnya kehadiran hukum pidana telah menimbulkan disintegrasi tertentu dalam komunitas.¹⁴ Persepsi "orang luar" tentang manfaat hukum pidana tidak mungkin tumbuh dengan kerangka sosio-kultur mereka.

Melalui pelacakan terhadap klasifikasi abstrak yang berakar dalam budaya komunitas, dianggap akan membantu memahami apa yang "sudah ada" (d.i. kerangka normatif komunitas) dan bagaimana "yang baru" (d.i. hukum pidana) dapat ditempatkan secara diterima. Cara yang dipakai dalam upaya memahami kerangka normatif dari persekutuan masyarakat yang diteliti adalah, berusaha masuk dalam dunia konseptual mereka, yaitu nilai-nilai, konsep-konsep, gagasan-gagasan melalui mana dengan apa mereka hidup serta memahami baik pengalamannya sendiri maupun "dunia" di mana mereka hidup.¹⁵ Dan cara yang terbaik untuk memahami dunia konseptual itu adalah dengan menelusurinya melalui sistem religi mereka. Sebab, religi seperti dipahami Steeman, adalah sesuatu yang memberikan seseorang "makna" hidup yang paling tinggi dan menentukan pola dasar bagi seluruh kehidupan, serta menentukan

¹³ Dalam kondisi yang demikian, kelembagaan informal berdiri sebagai variabel yang menginterupsi (intervening variables) terhadap pelaksanaan/penegakkan hukum pidana. Menurut Satjipto Rahardjo, sistem hukum yang berlaku sekarang sebagai hukum modern belum ditunjang oleh suatu pertumbuhan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan hukum modern itu. Akibatnya, penafsiran-penafsiran serta praktek-praktek yang keliru dari rakyat terhadap hukum itu beserta lembaga-lembaganya. Lihat J. E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, 1981 : 85-86.

¹⁴ Kejadian seperti ini, walaupun mungkin dalam konteks yang berbeda sesuai benar dengan teori Parsons : Kompleksitas yang semakin berkembang dari suatu sistem yang mengalami diferensiasi dan peningkatan akan melahirkan persoalan integrasi. Secara umum masalah ini hanya dapat diatasi dengan memasukkan (inclusion) unit-unit, struktur-struktur dan mekanisme-mekanisme yang baru ke dalam kerangka normatif dari persekutuan masyarakat yang bersangkutan. Dalam *The System of Modern Societies* Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1971, p. 27, Eka Darmaputera, Op.cit, hal. 10.

¹⁵ Oleh Eka Darmaputera, cara seperti ini dinamakan pendekatan Analisa Budaya yaitu upaya memahami dan menjelaskan "logika" tingkah laku sosial dari suatu kelompok tertentu dengan asumsi bahwa dibalik setiap tindakan (individu maupun sosial) senantiasa ada suatu "sistem makna" yang melatarbelakanginya. (Eka, Ibid, hal. 143); Pengalaman hidup seseorang, hubungannya dengan diri sendiri, orang tuanya, saudaranya, dan orang yang dihormatinya, pendeknya, pengalaman hidup seseorang dalam kelompok jauhnya lebih penting dari pada aturan yang datang dari luar, terutama dalam menjawab tiap tantangan. Apakah ia akan menyesuaikan diri atukah akan bertahan tidak menyesuaikan diri. Jawaban terhadap tantangan ini, dilakukan berdasarkan pengalaman hidupnya yang berorientasi pada budaya. (Margareth Mead, *Culture Patterns and Technical Change*, The New American Library of World Literature USA Inc. 1960: 14-20).

bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri serta kehidupannya.¹⁶

Menurut Weber, hidup manusia dan seluruh tindak-tanduknya sesungguhnya ditandai oleh suatu upaya pencarian makna yang terus menerus. Tindak-tanduk atau tingkah laku (individu maupun sosial) menurutnya, senantiasa berorientasi pada "makna" baik disadari maupun tidak.¹⁷ Dalam konteks ini pula, kita lebih memahami ketika Parsons mengartikan, tindakan atau aksi, sebagai sebuah proses didalam sistem situasi si pelaku yang mempunyai makna motivasional baginya.¹⁸ Itulah sebabnya, dalam usaha mencari atau memahami "logika" tingkah-laku, yaitu mengapa warga komuniti bertingkah laku tertentu terhadap hukum pidana adalah menelusurinya lewat sistem religi mereka.¹⁹

Pandangan dunia orang Sabu adalah totalitas. Ia melihat semua kenyataan yang tampak maupun tidak, yang sekarang, yang silam ataupun yang akan datang sebagai bagian atau malah emanasi dari satu kesatuan yang menyeluruh yang disebut Deo Ama.²⁰

Semua sektor kehidupan saling terhubung dengan eratnyanya, sehingga tidak ada satu tindakan dalam satu sektor yang tidak mempunyai

¹⁶ Lihat dalam Eka, op. cit., hal. 65.

¹⁷ Ibid hal 73.

¹⁸ Menurut Parsons, tindakan individu pertama-tama bukanlah merupakan sesuatu kelakuan biologis melainkan suatu kelakuan yang bermakna. setiap orang mempunyai apa yang dinamakan perilaku yaitu suatu totalitas dari gerak motoris, persepsi, dan fungsi kognitif manusia. Salah satu unsur perilaku adalah social action yaitu, gerak yang terikat pada : usaha mencapai tujuan yang terjadi pada situasi tertentu, diatur oleh kaidah-kaidah tertentu dan berdasarkan motivasi-motivasi tertentu. Singkatnya, setiap sistem aksi atau tindakan selalu mempunyai empat dimensi yaitu : kultural, sosial, psikologis dan biologis. Lihat Talcott Parsons, *The Social Systems.*, (New York : The Free Press, 1951).

¹⁹ Yang dimaksud adalah melalui mitos, ritus dan etika. Melalui mitos religiusnya, seseorang mengenal dirinya sendiri dan tempatnya di dalam alam semesta; melalui ritus-ritusnya ia melaksanakan atau merayakan pemahaman diri tersebut melalui tingkah laku ekspresifnya sekaligus memperbaharui tekadnya untuk mewujudkan di dalam hidupnya pemahaman yang esensial mengenai siapa dia sebenarnya; sedangkan etika religius merumuskan cara hidup yang harus dijalani untuk menyesuaikan dengan hakekat manusiawi yang dipahaminya itu. Lihat *Eka Budidarma, Op.cit. hal. 65.*

²⁰ Menurut mitologi Sabu Deo Ama (Dea Bapak) inilah yang menjadi sumber/pangkal dari manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, disamping gejala-gejala alam seperti hujan, petir dan lain-lain. Orang Sabu menempatkan arti yang lebih penting tentang hubungan genealogis tokoh Deo Ama dalam kapasitasnya sebagai tempat manusia menggantungkan harapan tidak terlepas atau terpisah dari sifat-sifat dan gejala-gejala alam.

dampak terhadap sektor-sektor lain. Penggarapan tanah misalnya, tidak dilihat sebagai unit tersendiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan belaka, tetapi diwarnai oleh pola kultural yang lebih luas, dan senantiasa harus tunduk pada fungsi religius yang lebih luhur.²¹ Pengaruh yang dominan dari yang supranatural ini, menyebabkan sebagian besar dari kehidupan rutin sehari-hari terarah kepada mentaati secara tepat dan ritual tuntutan-tuntutan yang bersifat ilahi.

Deo Ama, adalah semua di dalam semua. Ia tidak hanya menunjuk pada pangkal segala sesuatu, tetapi juga bahwa segala aspek kehidupan harus diatur menurut klasifikasi serta sistem yang ditentukan secara ilahi. Oleh karena Deo Ama adalah semua di dalam semua, maka kesatuan dan kebersamaan serta keselarasan, amatlah penting. Dan oleh karena ketiga hal itu sangat penting, maka ketertiban dan kedamaian hubungan adalah tugas manusia yang paling utama untuk memeliharanya. Ketertiban dan kedamaian tidak diciptakan, ketertiban dan kedamaian telah ditentukan. Manusia hanya boleh memeliharanya.

Pada tingkat operasional, kesatuan yang bersifat monistis dan mistis itu, diwujudkan melalui "Yang memiliki" dan "yang dimiliki". Oleh karena itu, pandangan dunia orang Sabu adalah totalitas, dualistis dan hirarkis.

Pandangan dunia yang dualistis dan hirarkis itu tampak pada pandangan mereka bahwa kesatuan dan keselarasan seluruh alam semesta itu ditopang oleh interaksi yang terus menerus antara "Yang memiliki" dan "yang dimiliki" itu. Yaitu misalnya, antara makro dan mikro kosmos, manusia-hewan-tumbuhan dengan para leluhur, Mone Ama²² dan Ana Rai²³ dan sebagainya. Dua subjek itu selalu ada dalam ketergantungan, oleh karena itu keharmonisan hubungan merupakan syarat berlangsungnya interaksi. Hal ini misalnya nyata dalam pandangan

²¹ Informasi lebih lengkap dapat dibaca pada bahan tesis penulis yang sudah disebut; Buku Nico L. Kana, *Dunia Orang Sabu*, 1983; tesisnya P.J. Radja Pono, *Budaya dan Inovasi Pertanian*, Program Pasca Sarjana UKSW Salatiga, 1990.

²² Mone Ama (yang bapa) yang merupakan dewan imamat yang memimpin upacara-upacara adat di Sabu yang meliputi urusan kegiatan pertanian ladang di musim hujan, kegiatan penggarapan lontar pada musim kemarau, urusan menghapus segala hal yang negatif, mengawasi berlangsungnya segala sesuatu sesuai dengan ketentuan sambil mengamati segala gejala penyimpangannya, dan lain-lain. Dewan ini hanyalah bayangan atau wakil makhluk-makhluk halus yang ilahi.

²³ Ana Rai (anak negeri) adalah warga komunitas selain sesepuh adat.

mereka tentang keberhasilan panen, yaitu adegan ilahi²⁴ yang menyebabkan kesuburan. Adegan itu (perpaduan cinta antara rembulan dan mentari), dapat berlangsung manakala "yang dimiliki" itu melakukan sesuatu untuk menyenangkan yang ilahi, yaitu melalui upacara dan perayaan.²⁵

Keserasian alam semesta dipelihara melalui ketaatan kepada norma-norma yang telah ditentukan sesuai dengan keberadaan masing-masing; "yang dimiliki" tidak dapat menjadi "Yang memiliki", Ana Rai tidak dapat menjadi Mone Ama, demikian juga sebaliknya. Semua taat pada apa yang telah ditentukan.

Faham-faham tersebut diatas, tidak hanya terpatri dalam sistem pengetahuan mereka, tetapi juga dalam tindakan kesehariannya, yaitu melalui upacara. Sebagai contoh, dalam usaha tani yang merupakan sumber penghidupan utama (adaptasi primer) para warga, semua tahap, mulai dari penyiapan lahan hingga penyimpanan di lumbung, dilakukan dengan upacara lepas upacara, yang pada intinya adalah memohon dan merayakan perpaduan cinta ilahi sebagai syarat terjadinya kesuburan dalam negeri. Itulah sebabnya di antara para warga selalu diutamakan hubungan yang mencerminkan kesatuan dan kedamaian demi kelangsungan hidup mereka.

Dalam konteks seperti ini kita dapat memahami mengapa di kalangan orang Sabu sangat terikat pada pola perkerabatan seperti : udu²⁶,

²⁴ Dalam catatan Victor I. Tanya, "Seluruh keaktifan religius budaya orang Sabu mencapai puncaknya pada hari-hari dalam sebulan di kala bulan berpadu dengan mentari. Ini terjadi biasanya pada bulan purnama-penuh. Pada waktu itu di siang hari orang Sabu mengadu ayam. Ayam yang kalah dibagi-bagikan kepada penonton dan sebagian dagingnya dipersembahkan kepada dewa-dewi. Di malam hari, di kala bulan purnama, pada saat yang istimewa itu orang Sabu terlibat dalam satu tarian bernama Pedoa. Tari ini dilakukan oleh pria dan wanita yang saling merangkul punggung dalam bentuk lingkaran... kesemua upacara ini tidak lain adalah pengungkapan rasa syukur orang Sabu atas hasil panen dan ternak yang diakibatkan adanya perpaduan cinta antara dewa surya dan dewi rembulan". (Victor I. Tanya, *Hidup itu Indah : Refleksi Theologia Tentang Hidup Melalui Tulisan dan Renungan*, 1986 : 47).

²⁵ Ibid.

²⁶ Udu merupakan pengelompokan dari sekelompok orang yang menganggap dirinya seketurunan berdasarkan garis leluhur lelaki dan memiliki kawasan tanah komunal.

wini²⁷, rae²⁸ dan rai²⁹. Semua pola tersebut berkiblat pada usaha mempertahankan kesatuan dan kedamaian, yang didalamnya mempertahankan kesatuan dan kedamaian, yang didalamnya dipertahankan etika : kebersamaan, kasih dan persaudaraan. Ya, hal ikhwal hubungan di kalangan orang Sabu, sarat dengan norma-norma budaya seperti : Menghormati dan tunduk pada sesepuh adat, menghormati yang senior dalam kerangka hubungan udu, wini, rae dan rai, keharusan menjalankan uku³⁰ dan menjauhi konflik.

Usaha mempertahankan etika-etika tersebut dikalangan orang Sabu, dilatarbelakangi oleh paling tidak tiga motif dasar : (i) Motif religius; kekompakan diantara warga merupakan syarat dilakukannya upacara secara langgeng. Karena Mone Ama merupakan pimpinan yang mempunyai kharisma dalam memimpin upacara-upacara yang menyangkut hidup seluruh penduduk,³¹ maka sesepuh adat tersebutlah yang sangat disegani oleh Ana Rai. (ii) Motif budaya, orang Sabu sangat malu bila dicap sebagai do hada keballi (adat terbalik-tidak beradat), yaitu orang yang tidak bertindak atau beretiket secara Sabu. (iii) Motif praktis, orang merasa tidak berarti kehadirannya, bila warga lain tidak menghargai kehadirannya sebagai orang Sabu.

Kehadiran hukum pidana di Sabu mendapat tantangan dari "yang lama". Hal ini bukan saja karena kehidupan sosial masyarakatnya yang disana sini begitu tradisional dan jarang melakukan kontak intensif dengan "dunia" luar, tetapi juga karena nilai-nilai kultur yang mereka anut (religi) tidak tumbuh dengan "yang baru".

Paham atau pandangan tentang kharisma seorang pemimpin menurut

²⁷ Wini merupakan identifikasi kewargaan orang Sabu dalam/menurut garis perempuan. Relasi antara anggota-anggota yang telah dipisahkan oleh kewargaan udu, masing-masing dijalin kembali dan diperteguhkan dengan upacara-upacara yang dilakukan, yang didalamnya dituturkan susunan hubungan berdasarkan garis perempuan.

²⁸ Rae merupakan pengelompokkan beberapa warga beberapa warga berdasarkan garis genealogis patrilineal yang berdimensi teritorial. Rae merupakan tempat udu tertentu.

²⁹ Rai adalah kesatuan tanah atau wilayah dan kemasyarakatan ditinjau dari segi pembagian areal geografis, pengelompokkan penduduk menjadi : do habba (orang yang mendiami Habba), do dimu (orang yang mendiami Dimu), do liae (yang mendiami liae), do mehara (yang mendiami mehara).

³⁰ Uku merupakan ketentuan adat kebiasaan, termasuk di dalamnya upacara-upacara.

³¹ Lihat, catatan kaki nomor 22.

budaya, begitu unik. Mereka mengklasifikasikan "bobot" seorang pemimpin dalam kerangka kharisma secara uku. Pimpinan atau sesepuh adalah yang mampu menjalankan uku rai, artinya yang mengetahui dan berkharisma dalam memimpin upacara. Ya, ia harus seorang keturunan imam, harus mengetahui tata cara upacara, mampu atau berkharisma untuk mengucapkan bahasa para leluhur yang tergolong keramat dan "panas", serta harus bertindak sebagai bapa-melindungi bersama-sama ana rai.

Penanganan konflik (pidana) di kalangan orang Sabu dewasa ini sepenuhnya ditangani oleh lembaga perwakilan administrasi negara, sesepuh adat sama sekali tidak diberi wewenang untuk itu. Bahkan para sesepuh adat bersikap tidak mau menangani secara bersama terhadap suatu kasus yang telah ditangani oleh pejabat formal, kecualikasuk tersebut diserahkan sepenuhnya kepada mereka. Karena kondisi yang demikian, maka "perdamaian" yang diusahakan oleh pejabat formal di sana, hanya semacam rekayasa dari suatu persaingan kepentingan, sering tidak mencapai kata sepakat, terjadi jalan buntu dan akhirnya terpaksa berdamai.³² Alhasil konflik tetap terbungkus oleh "perdamaian" yang direkayasa itu sehingga bermuara pada konflik-konflik baru yang muncul silih berganti.³³

Pengenaan sanksi atas dasar penentuan kesalahan para pihak, sangat bertentangan dengan norma budaya mereka yang mempantangkan penudingan kesalahan. Bagi mereka penudingan kesalahan terhadap seorang pelanggar akan melahirkan konflik-konflik baru. Konflik itu "panas", oleh karena itu untuk menghilangkannya perlu upacara "pendinginan" yaitu dipangku kembali secara adat di bawah pimpinan Mone Ama. Penghapusan yang "panas" itu, bukan dengan menghukum

³² Hal ini terjadi karena ada dominasi forum. Selain itu para warga enggan dan masih asing untuk membawa kasus mereka kepada forum-forum yang belum di kenalnya. Dalam konteks seperti ini maka relevan untuk direnungkan catatan dari Kongres PBB ke enam mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yaitu ketiadaan konsistensi antara undang-undang dan kenyataan merupakan faktor kriminogen; semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat maka semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifannya. Begitulah Stanley Diamond pernah berkata bahwa: *... the laws... are unprecedented... they arise in opposition to the customary order of the antecedent kin or kin-equivalent groups; they represent a new set of social goals pursued by a new unanticipated power in society.*

³³ Inilah salah satu bentuk disintegrasi sebagai akibat kehadiran/operasionalisasi hukum pidana di Sabu.

si pelanggar, tetapi ketika dilakukan upacara pengusiran rue (= aib).³⁴ Begitulah metode ganti rugi yang biasa dipakai oleh lembaga formal tidak dapat menyelesaikan konflik di antara para pihak, sebab dengan cara demikian, konflik belum terselesaikan. Penghapusan kesalahan bermakna penghapusan konflik, yang hanya terwujud bila/ketika upacara pengusiran aib dilakukan. Di kala itu pula Mone Ama memangku kembali si pelanggar.

Dari semua uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa masalah utama dalam pembangunan hukum, bukanlah bagaimana menciptakan perangkat hukum yang lengkap, terperinci serta uniform,³⁵ tetapi bagaimana membuat agar dengan kehadiran peraturan-peraturan tersebut warga masyarakat merasa terayomi dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang atau tidak adil.³⁶ Masyarakat sederhana seperti halnya masyarakat adat di Sabu adalah masyarakat yang lingkup spasial fisiknya begitu terbatas. Di samping itu kerangka kehidupan sosial budayanya yang di sana-sini menampakkan tradisionalitas yang begitu mencolok, akan menemukan dirinya begitu terasing ketika sistem "modern" beroperasi. Bagi mereka, apa yang kita sebut hukum, lebih merupakan jaringan hubungan antara anggota komunitas berdasarkan

³⁴ Upacara ini dilakukan di bawah pimpinan Rue (= aib - malang - dosa), adalah pimpinan upacara yang bertanggung jawab melakukan penghapusan hal-hal yang mencemarkan negeri dalam hal ini yang melanggar ketentuan adat.

³⁵ Konstruksi berpikir seperti ini dapat dibandingkan dengan pernyataan dari Pascal Pensees, "Cultural or Custom is second nature which destroys the former..." *People believe that truth can be found, and that it exists in law and custom...and take their antiquity as a proof of their truth*. "There is neither truth nor justice to introduce into them. Custom formed its own ground and established its own rationale and legitimacy". (Ben Mboy, dalam Suara Pembaruan, 21 Mei 1991). Dalam konteks ini pula tepat pula untuk direnungkan ketika Carpentier Alting berkata : "Agar dapat sepenuhnya disebut nasional, suatu (kitab) undang-undang hukum pidana tidak saja harus bernafaskan jiwa nasional dalam asas-asas dasarnya, tetapi (kitab) undang-undang pidana itu dalam penentuannya dan perumusannya mengenai perbuatan-perbuatan pidana harus juga berdasarkan pada kehidupan nasional dari rakyatnya, (dan) menyatakan tidak adil terhadap tiap perbuatan yang dalam masyarakat itu dianggap tidak adil", lihat dalam J.E. Sahetapy, "Beberapa Asas Dalam Rencana KUHP Baru", Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana, di Kupang 30 Juli-19 Agustus 1989.

³⁶ Pada tempatnya pula untuk direnungkan prinsip Soboral dari Sahetapy, yaitu harus rasional, logis dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural masyarakat. Bandingkan dengan Lawrence Friedman ketika ia berkata bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap anggota masyarakat terhadap hukum merupakan motor penggerak yang menghidupkan sistem hukum yang bersangkutan. Tanpa motor penggerak tersebut, pranata hukum itu akan menjadi lembaga yang mati belaka, lihat Friedman, *Legal Culture and Social Development*.

nilai dan norma yang sama-sama dipahami dan dihayati dalam keunikan sejarah kultur mereka. Itulah sebabnya sistem "hukum" yang dipercayai oleh mereka adalah hukum yang bangkit dari dalam, dan karena pergumulan mereka sendiri.

Kondisi di atas, sungguh merupakan beban berat bagi penegak hukum. Ya, antara menegakkan peraturan perundangan, dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam komunitas. Menurut saya, penegasan UU No. 14/1970 tentang penegakan hukum dan keadilan sangatlah mendasar dan menyentuh substansi penegakan hukum di Indonesia. Betapa tidak, redaksi pasal 27 ayat 1 menegaskan : "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Para penegak hukum (d.i. hakim) tidak boleh menekankan secara ketat pada ketentuan perundang-undangan seperti di Amerika Serikat,³⁷ dimana pengadilan/peradilan adalah untuk hukum (UU), dan bukan untuk keadilan. Hakim harus peka dan cermat, dapat membaca apa yang tersurat maupun yang tersirat dalam kalbu rakyat. Dalam kondisi berpikir seperti ini, maka sesungguhnya pekerjaan seorang penegak hukum, bukanlah pekerjaan tukang sablon yang comot sini comot sana sehingga tidak jarang terjadi/adanya "pencurian hukum dari rakyat, ataupun mencuri rakyat dari hukum".

Dalam konteks Indonesia, terutama peri kehidupan sosio-kultur masyarakatnya yang begitu beraneka, kehadiran hukum tertulis jangan didasarkan pada pandangan sepertihalnya di AS. Bagi kita, penegakkan hukum (UU) tidak dengan sendirinya mendatangkan keadilan. Atau dengan katalain, dalam hal penegakkan hukum, selain harus memberi kepastian hukum, lebih dari itu, ia wajib menjamin keadilan. Dan justeru keadilan tersebut tidak dengan sendirinya terdapat dalam hukum, melainkan ia berakar dalam nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kalau begitu, adat kebiasaan, termasuk didalamnya hukum adat

³⁷ Seperti dikatakan Hakim Besar Oliver Wendell Holmes yang terkenal itu : "The Supreme Court is not a court of justice, it is a court of law". Lihat Sahetapy, Op.cit., hal. 21. Di dalam praktek pengadilan di Indonesia, orang berbicara sesama penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara dan hakim) untuk bersama-sama mencari kebenaran materil, vis a vis bukan hanya menjadi corong undang-undang.

merupakan pelengkap nan sejajar dengan hukum tertulis.³⁸ Hal ini bermakna pula bahwa hukum di Indonesia bukanlah yang menurut orang luar, tetapi hukum yang mengatakan tidak adil terhadap tiap perbuatan yang dianggap tidak adil dalam masyarakat. Ya, hukum yang berdasarkan jiwa dan kehidupan (nasional) dari rakyatnya. Di sinilah letak makna keadilan dalam penegakkan hukum di Indonesia. Bukankah begitu ? Semoga tidak salah !

HUKUM dan PEMBANGUNAN

Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia.

- Karangan-karangan Hukum
- Yurisprudensi dan
- Komentar
- Timbangan Buku
- Berita Kepustakaan
- Fak. Hukum Dalam berita
- Wawancara
- Parlementaria
- Kronik
- Peraturan per-undang2-an
- Komentar & pendapat.




³⁸ Itulah sebabnya Lon Fuller benar, ketika ia berkata : "...we cannot understand "ordinary" law (that is officially declared, or enacted law) unless we first understanding of what is called "customary law". Lihat dalam Sunaryati Hartono, Perpektif Politik Hukum Nasional : Sebuah Pemikiran). Undang-undang baru dikatakan hukum, kalau isi undang-undang itu sesuai/tidak bertentangan dengan kesadaran hukum pergaulan hidup manusia dimana undang-undang itu berlaku, lihat Sudiman Kartohadiprojo, *Hukum Nasional : Beberapa Catatan*, 1968 : 40.